

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Game Online

a. Definisi Game Online

Istilah permainan, yang juga dikenal sebagai *game*, merupakan jenis kegiatan yang dirancang untuk menghibur dan mengurangi kelelahan dari rutinitas sehari-hari.¹ Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, berbagai jenis game terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Permainan daring adalah permainan yang dimainkan secara daring melalui internet, yang menyediakan beragam fitur tambahan karena pemain dapat berinteraksi dengan pemain lain dari berbagai negara melalui fitur obrolan.² Dengan grafis tiga dimensi yang memperkuat kesan realisme, permainan online menjadi daya tarik bagi para penggemar game. Di dunia maya, karakter game memiliki kemampuan untuk hidup, bergerak, berinteraksi, bertransaksi, menjalani kehidupan sehari-hari, mencari pekerjaan, mencari pasangan, dan melakukan berbagai aktivitas seperti dalam dunia nyata.

Sehubungan dengan definisi *game online*. Young mengatakan bahwa *game online* sebagai permainan yang memungkinkan di dunia maya pemain berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan, menyelesaikan tugas, dan memperoleh skor tinggi. Bermain *Game online* juga dapat didefinisikan sebagai permainan yang dimainkan komputer dan dilakukan secara *online* (melalui internet), memungkinkan banyak pemain berpartisipasi secara bersamaan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, berbagai jenis game terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Permainan yang dimainkan melalui

¹ Drajat Edy Kurniawan, 'Pengaruh Intensitas Bermain Game Online Terhadap Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta', *Jurnal Koseling Gusjigang*, 3.1 (2017), 97-103 (98<<http://jurnal.umk.ac.id/index.php/gusjigang/article/download/1120/1071>>).

² Sri Wahyuni Adiningtiyas, 'Peran Guru Dalam Mengatasi Kecanduan Game Online', *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, 4.1 (2017), 28-40 <<https://doi.org/10.33373/kop.v4i1.1121>>.

internet disebut game online, yang memberikan berbagai fitur tambahan karena pemain dapat berinteraksi dengan pemain lain dari berbagai belahan dunia melalui media obrolan. Dengan grafis tiga dimensi yang memperkuat kesan realisme, permainan online menjadi daya tarik bagi para penggemar game. Di dunia maya, karakter game memiliki kemampuan untuk hidup, bergerak, berinteraksi, bertransaksi, menjalani kehidupan sehari-hari, mencari pekerjaan, mencari pasangan, dan melakukan berbagai aktivitas seperti dalam dunia nyata.³

b. Pengertian Game E-Football

E-Football adalah game sepak bola virtual yang dikembangkan oleh Konami dan dapat dimainkan di PC, konsol, dan perangkat seluler. *E-Football* menawarkan pengalaman bermain sepak bola yang realistis dengan kontrol responsif dan grafis yang luar biasa. Pemain dapat mengatur strategi permainan mereka dan memilih dari berbagai tim sepak bola terkenal di seluruh dunia. *Game* ini memiliki banyak mode untuk meningkatkan pengalaman bermain, seperti mode karir di mana mereka dapat mengelola tim mereka sendiri, turnamen online, dan pertandingan tunggal. Mode pelatihan membantu mereka belajar lebih banyak, mode multiplayer untuk bermain dengan teman-teman, dan mode kompetitif untuk bersaing dengan pemain lain secara online.⁴

Dengan fitur-fitur realistis dan pengalaman bermain yang mendalam, *E-football* telah menjadi salah satu game sepak bola virtual paling populer di dunia. Ini juga menawarkan pembaruan rutin untuk memperbarui tim, pemain, dan fitur permainan lainnya sesuai dengan

³ Drajat Edy Kurniawan, 'Pengaruh Intensitas Bermain Game Online Terhadap Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta', *Jurnal Koseling Gusjigang*, 3.1 (2017), 19
<<http://jurnal.umk.ac.id/index.php/gusjigang/article/download/1120/1071>>.

⁴ L Ikhfi Dani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Koin Dan Harta Virtual Pada Game Pes 2021 Multiplayer Konami (Studi Kasus Gamer Pes 2021 ...)', 2022, 10
<http://repository.uinsaizu.ac.id/12435/%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/12435/1/IKHFI_DANI_LIONO_TINJAUAN_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_KOIN_DAN_HARTA_VIRTUAL_PADA_GAME_PES_2021_MULTIPLAYER_KONAMI.pdf>.47.

perkembangan dunia sepak bola nyata. Para pemain dapat menikmati bermain sepak bola tanpa harus keluar dari rumah dan mendapatkan manfaat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang sama seperti bermain sepak bola nyata.

c. Mekanisme Jual Beli Akun Game Online E-Football

Proses transaksi jual beli akun permainan daring *E-Football* melibatkan transfer kepemilikan akun dari pemilik sebelumnya ke pembeli yang tertarik. Proses ini biasanya dilakukan melalui platform jual beli atau forum komunitas game seperti pada komunitas pada platform facebook. Pertama, pemilik akun yang ingin menjualnya akan membuat postingan atau iklan yang menjelaskan detail akun, seperti level, tim yang dimiliki, pemain yang di dalamnya, dan fitur atau item khusus lainnya. Kemudian, calon pembeli akan menemukan postingan tersebut dan menghubungi pemilik akun untuk melakukan negosiasi harga dan detail lainnya. Setelah kesepakatan harga tercapai, pembeli akan melakukan transaksi pembayaran kepada pemilik akun (penjual). Setelah pembayaran diterima, pemilik akun akan memberikan informasi login melalui *E-mail* dan *password* kepada pembeli sehingga mereka dapat mengakses akun tersebut. pembeli kemudian dapat mengganti informasi login E-mail dan password sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Namun, perlu disadari bahwa transaksi jual beli akun *game online* ini sering kali melanggar ketentuan dan persyaratan penggunaan game tersebut.⁵

Terdapat beberapa alasan yang memicu terjadinya transaksi jual beli akun permainan daring di antara para pemain game, antara lain :

- 1) Kebutuhan finansial, beberapa pemain mungkin membutuhkan uang tunai dan memutuskan untuk menjual akun game mereka sebagai cara untuk mendapatkan uang tambahan.
- 2) Kebosanan atau kehilangan minat, pemain mungkin sudah tidak tertarik lagi dengan game tersebut dan memutuskan untuk menjual akun mereka daripada meninggalkannya tidak terpakai.

⁵ A Yusuf, 'Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Budi Bodong Traitor Purwokerto', 2018, . 56 <<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/3809>>.

- 3) Kemauan untuk memulai dari awal, beberapa pemain mungkin ingin memulai permainan dari awal dengan akun yang baru, sehingga mereka memutuskan untuk menjual akun mereka saat ini.
- 4) Keinginan untuk mendapatkan akun yang lebih baik, beberapa pemain mungkin ingin memiliki akun dengan level atau item yang lebih tinggi, sehingga mereka menjual akun lama mereka untuk mendapatkan yang baru.
- 5) Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, ada juga pemain yang melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli akun dengan harga rendah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi.⁶

2. Definisi Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Asal mula istilah "Kompilasi" berasal dari bahasa Latin "compile", yang mengacu pada tindakan mengumpulkan bersama-sama, mirip dengan penggabungan peraturan yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut definisi hukum dari Kamus Bahasa Inggris Oxford, "Kompilasi" mengacu pada kumpulan aturan, undang-undang, atau praktik yang diakui dan dihormati oleh suatu negara atau masyarakat, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap penduduknya.⁷ Sementara itu, ekonomi syariah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dengan tujuan memenuhi kebutuhan komersial yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.⁸

Untuk mengeksplorasi perkembangan ekonomi syariah, terutama dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang memerlukan dasar hukum yang jelas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diciptakan. Tujuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, yang memperluas wewenang peradilan

⁶ Muhammad Irkham Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Royal (Studi Kasus Di Forum "Jual Beli Akun COC Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo" Melalui Fitur Facebook)*, 2016, p. 65.

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 76.

⁸ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 3.

agama termasuk KHES, adalah untuk mengintegrasikan prinsip Hukum Muamalat sesuai syariah ke dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, yang diakui secara konstitusional.⁹

b. Pengertian Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 20 Ayat 2 KHES menguraikan bahwa jual beli merupakan transaksi yang terdiri dari pertukaran barang dengan barang atau uang.¹⁰ Ini mencakup pertukaran barang berharga yang dilakukan secara sah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Istilah ini mengacu pada semua barang dan uang yang ada dalam transaksi. Nilai barang yang ditransaksikan harus memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum syariah.¹¹

Berdasarkan Pasal 62 KHES bagian kedua tentang perjanjian jual beli disyaratkan bahwa penjual dan pembeli harus setuju tentang nilai barang yang dibeli dan harga pembelian harus diungkapkan. Perjanjian adalah suatu kesepakatan atau kontrak yang sah, biasanya didokumentasikan. Menurut definisi ini, perjanjian atau kontrak merujuk pada hubungan antara tawaran dan penerimaan dibuktikan dengan hukum syariah dan mempunyai akibat hukum tertentu. Untuk melaksanakan sebuah kontrak bisnis, kedua belah pihak harus setuju, meskipun kadang-kadang tidak secara langsung diungkapkan. Seringkali dianggap sebagai tradisi masyarakat, ijab dan qabul menunjukkan penyerahan kekuasaan untuk menyatakan kesepakatan.¹²

Dalam pokok-pokok hukum muamalat, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa kesepakatan yang dianggap sah adalah perjanjian yang dibuktikan secara syar'i dan dimodifikasi pokok-pokok serta pelaksanaannya. Dalam dokumen lain, Mardani secara implisit menjelaskan bahwa kontrak yang sah atau asli adalah kontrak yang mempunyai alasan sah untuk menimbulkan akibat, dengan dinyatakan

⁹ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), 157.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 19.

¹¹ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*, 44.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 23.

oleh suatu penguasa, mempunyai kekuatan hukum, tanpa cacat pada asas dan sifatnya. Dengan kata lain, aman dari segala rasa malu yang diakibatkannya.¹³

Dalam pelaksanaannya, dijelaskan dalam BAB III Bagian 1 Pasal 22 bahwa untuk akad menjadi efektif, terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pilar-pilar utama yang menjadi dasar akad tersebut adalah rukun akad atau kontrak, yang terdiri dari :

- 1) Pihak-pihak yang berakad. Pasal 23 mengatur syarat-syarat bagi pihak yang terlibat dalam akad, yang mencakup individu, kelompok orang, mitra, atau entitas bisnis. Pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum, kecerdasan mental, dan kemampuan pemahaman, yang mengacu pada kemampuan seseorang, termasuk anak-anak, untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk.
- 2) Objek akad. Pasal 24 KHES mengatur syarat-syarat terkait objek akad, yang menyatakan bahwa objek akad harus berupa harta atau Jasa yang diizinkan yang dibutuhkan oleh setiap pihak harus tersedia. Objek perjanjian haruslah halal, bermanfaat, dimiliki sepenuhnya, dan dapat dipindahtangankan kepemilikannya.
- 3) Tujuan pokok akad. Tujuan primer dari perjanjian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung pertumbuhan usaha setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 KHES.
- 4) Kesepakatan. Kesepakatan, yang biasanya dikenal dengan istilah ijab dan qabul atau shigat akad, telah diatur dalam Pasal 25 KHES. Pasal tersebut menjeaskan bahwa kesepakatan untuk akad harus dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui tindakan nyata.¹⁴

Menurut KHES Bagian Kedua Pasal 26, suatu akad dianggap tidak sah jika melanggar kategori hukum akad, yang termasuk :

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 113.

¹⁴M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 22–23.

- 1) Syariat islam
- 2) Peraturan perundang-undangan
- 3) Ketertiban umum, dan/atau
- 4) Kesusilaan.

Menurut Pasal 27-28 KHES, ada tiga kategori hukum perjanjian, yaitu ;

- 1) Akad yang sah
- 2) Akad yang fasad atau dapat dibatalkan
- 3) Akad yang batal demi hukum.

Pertama, terdapat perjanjian yang sah. Akad yang dianggap sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang memenuhi semua unsur dan persyaratan yang telah ditetapkan.¹⁵ Sebuah perjanjian atau kontrak tidak hanya cukup dalam hal fakta semata, namun juga harus memenuhi syarat-syarat hukum agar dapat menghasilkan akibat hukum yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. sebuah perjanjian dianggap sah ketika semua persyaratannya terpenuhi. Jika tidak, perjanjian itu tidak sah.¹⁶

Kedua, terdapat perjanjian yang bersifat fasad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yang bersifat fasad adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, tetapi terdapat aspek atau hal lain yang merusak esensi akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Akad fasad merupakan akad yang diakui sah menurut hukum syariah, namun tidak memiliki nilai substansial yang sesungguhnya. Perbedaan antara akad yang sah dan tidak sah adalah bahwa akad yang tidak sah tidak sesuai dengan sifat atau hakikatnya yang benar. Saat kami menyebutkan prinsip-prinsip, kami merujuk pada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi, sedangkan hakikatnya adalah unsur-unsur yang diperlukan agar sebuah akad dianggap sah. Syarat-syarat sahnya sebuah akad termasuk tidak adanya gharar, tidak adanya kerugian yang muncul akibat transaksi, tidak adanya syarat yang samar, dan tidak ada unsur riba.

¹⁵ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 23.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Press, 2015), p. 242.

Ketiga, terdapat akad yang batal. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yang batal adalah akad yang tidak memenuhi semua unsur dan/atau persyaratan yang ditetapkan.¹⁷ Akad yang tidak sah adalah perjanjian yang tidak mematuhi prinsip-prinsip dan tidak sah menurut hukum syariah. Oleh karena itu, meskipun secara faktual telah terjadi, menurut hukum dianggap tidak pernah terjadi dan tidak menghasilkan konsekuensi hukum apapun.¹⁸

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam hal transaksi jual beli, ada standar dan persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Pandangan Ulama Hanafiyah berbeda dengan mayoritas ulama dalam menetapkan standar yang diperlukan untuk jual beli. Ulama Hanafiyah, misalnya, menganggap bahwa satu-satunya aspek penting dalam Transaksi jual beli melibatkan ijab (tawaran dari pembeli) dan qabul (penerimaan tawaran dari penjual). Mereka meyakini bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjalankan transaksi adalah elemen kunci dalam sebuah transaksi jual beli, bahkan jika kesepakatan tersebut bersifat internal dan tidak terlihat secara fisik. Namun, diperlukan tanda atau indikasi yang menunjukkan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Tindakan komunikasi seperti ijab dan qabul atau kegiatan fisik seperti pertukaran barang dan penetapan harga (ta'athi) dapat menunjukkan tanda-tanda kesepakatan ini.¹⁹

Di samping itu, mayoritas para ulama mengungkapkan bahwa terdapat empat elemen pokok dalam transaksi jual beli, yang meliputi:²⁰

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2) Ada shigat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli (objek/harta)
- 4) Ada nilai tukar pengganti²¹

¹⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 24.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 114.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta: Gaya Media Pratama: Cet. II, 2007), 115.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

Untuk akad dianggap sah, harus memenuhi unsur-unsur esensial dalam perjanjian atau akad, yang dikenal sebagai rukun akad. Unsur-unsur tersebut mencakup :

- 1) Al-aqid, ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan harus memiliki kekuatan hukum, baik sebagai individu, kelompok, atau badan hukum. Oleh karena itu, individu yang tidak memiliki kapasitas hukum, seperti orang yang mengalami gangguan mental atau anak-anak yang belum cukup dewasa, tidak diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli.
- 2) Shighat, mencakup tindakan yang menunjukkan bahwa kesepakatan, seperti “ijab” dan “qabul”. Dalam konteks penjualan, ijab merujuk pada penawaran yang diberikan oleh penjual, sementara qabul adalah penerimaan yang secara tegas dan sukarela yang disampaikan oleh konsumen.
- 3) Perjanjian Objektif (Al-Ma'qud Alaih), dapat berupa harta atau layanan yang dianggap sah menurut keyakinan agama yang disetujui oleh kedua pihak yang berpartisipasi.
- 4) Tujuan akad/perjanjian, tujuan ini harus terdefinisi secara jelas dan diakui secara sah menurut hukum, serta harus terkait erat dengan setiap tindakan yang dilakukan.²²

Syarat-syarat dalam sebuah transaksi jual beli yang sejalan dengan pandangan mayoritas ulama meliputi :

- 1) Syarat orang yang berakad

Para ahli fiqh menekankan bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat, termasuk :

- a) Berakal. Menurut aturan ini, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur dianggap tidak sah. Menurut demikian, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika seorang anak telah mencapai tingkat kematangan (mumayyiz) dan melakukan transaksi yang menguntungkan dirinya, transaksi tersebut dianggap sah

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 73.

sebagaimana menerima hibah, wasiat, atau sedekah.

- b) Dua pihak yang berbeda. Artinya mereka yang berbeda ini menunjukkan bahwa orang tidak bisa menjadi pembeli dan penjual sekaligus.²³
- 2) Persyaratan terkait dengan ijab dan qabul

Kepemilikan barang atau uang dianggap telah disampaikan setelah transaksi penjualan beli di mana kesepakatan dan penerimaan dilakukan. Menurut para ulama fiqih, persyaratan yang diperlukan untuk perjanjian dan penerimaan berikut ini adalah :

- a) Pihak yang terlibat dalam akad harus mencapai usia dewasa dan memiliki keberanian menurut mayoritas ulama, serta telah memiliki keberanian menurut Ulama Madzhab Hanafiyah.
- b) Qabul harus sejalan dengan ijab. Sebagai contoh, jika penjual mengumumkan "saya menjual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu," dan pembeli menjawab, "saya membelinya dengan harga sepuluh ribu."
- c) Ijab dan qabul terjadi pada waktu yang sama. Ini berarti bahwa kedua belah pihak dalam transaksi jual beli harus hadir secara bersamaan dan membicarakan hal yang sama.²⁴
- 3) Syarat barang atau objek yang diperjualbelikan

Para fiqih cendekiawan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh objek transaksi setelah menyadari betapa pentingnya objek transaksi dalam penjualan beli. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan kepastian hukum selama proses penjualan beli. Hal ini dilakukan untuk membuat kedua belah pihak merasa aman dan tidak mengalami kerugian saat melakukan jual beli.

Dalam menetapkan persyaratan tersebut, para ahli fiqih memiliki beragam pandangan yang bervariasi, yang dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan masing-

²³ Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta: Gaya Media Pratama: Cet. II, 2007), 115.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta: Gaya Media Pratama: Cet. II, 2007), 120.

masing tokoh mazhab serta konteks sosio-kultural yang beragam. Salah satu dari empat mazhab hukum Islam, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dikenal sebagai empat mazhab yang memiliki perspektif dan metode hukum Islam yang berbeda-beda.

Dengan demikian, terdapat empat perspektif dari ulama mazhab yang akan dibahas mengenai syarat objek dalam transaksi jual beli, yaitu :

a) Pandangan Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah, Didirikan oleh Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit pada abad kedua Hijriyah, memiliki perspektif khusus tentang persyaratan objek dalam transaksi jual beli. Mazhab ini memiliki banyak pengikut di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Turki, Balkan, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Mesir, Irak, Kaukasus, Rusia , Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, Uzbekistan, Afganistan, Pakistan, India, Cina , dan Bangladesh.²⁵

Menurut Ulama Hanafiyah, ada lima persyaratan yang harus terpenuhi oleh barang yang akan dijual, yaitu :

- (1) Barang harus ada secara fisik, karena suatu transaksi tidak bisa terjadi jika barangnya tidak ada.
- (2) Barang harus merupakan milik yang sah, dimana pembeli memiliki control penuh atas harta tersebut. Sebagai analogi, dalam game online, pemilik akun game memiliki kendali penuh atas elemen dalam permainan.
- (3) Barang harus dimiliki oleh penjual atau diwakilkan kepada pihak yang berhak.
- (4) Barang harus memiliki nilai syariah, yang mendorong kegiatan yang mendekatkan manusia pada Allah SWT.
- (5) Barang harus diterima secara langsung atau dalam waktu yang singkat.²⁶

²⁵ Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama Dan Spiritualitas Di Zaman Kacau* (Bandung: Penerbit Mizan, 2017), 123.

²⁶ Departemen Waqaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: At-Thab'ah Tsaniyah, 1427 H) Jilid 2, 153.

Mazhab Hanafiyah menekankan pada akal dan penalaran dalam menentukan hukum terkait objek jual beli yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas. Mazhab ini menjadi populer dikalangan intelektual irak saat itu. Mazhab ini menyatakan bahwa objek jual beli haruslah nyata, milik sah, bermanfaat, secara syariah, dan dapat diterima dalam waktu dekat.

Mazhab Hanafi mengungkapkan bahwa syarat utama dalam transaksi penjualan beli adalah keberadaan barang yang hendak dibeli, menegaskan bahwa transaksi jual beli tidak dapat terwujud tanpa keberadaan objek yang diperdagangkan. Apabila objek tersebut tidak ada, maka transaksi tersebut akan dianggap sebagai upaya penipuan. Persyaratan selanjutnya adalah barang harus merupakan kepemilikan yang sah. Artinya, apabila seseorang hendak menjadikan suatu barang sebagai objek transaksi, barang tersebut harus benar-benar dimiliki sepenuhnya oleh penjual, atau dimiliki oleh orang lain yang kemudian dtempatkan untuk dijual kepada orang lain.²⁷

Mazhab Hanafi mengungkapkan bahwa benda yang dijadikan subjek transaksi harus memiliki manfaat yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini penting untuk menekankan bahwa barang-barang yang bermanfaat namun memiliki konotasi negatif seperti barang haram, syubhat, atau merugikan masyarakat tidak termasuk dalam kategori barang yang bermanfaat. Dengan demikian, dalam perspektif islam, barang yang tidak dapat digunakan sebagai cara untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap tidak memiliki nilai dan tidak dapat dianggap sebagai perantara yang sah dalam transaksi jual beli.²⁸

²⁷ Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama Dan Spiritualitas Di Zaman Kacau* (Bandung: Penerbit Mizan, 2017), 125.

²⁸ Departemen Waqaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: At-Thab'ah Tsaniyah, 1427 H) Jilid 2, 153.

Namun, ketika menerapkan prinsip-prinsip ini pada game online sebagai objek jual beli, terjadi ketidaksesuaian dengan syarat-syarat tersebut. Akibatnya, transaksi jual beli yang melibatkan game online oleh para pemain tidak dapat dianggap sah menurut pandangan Mazhab Hanafi.

b) Pandangan Mazhab Malikiyah

Mazhab Maliki Didirikan oleh Imam Malik bin Anas pada abad kedua Hijriyah dan tersebar luas di banyak negara. Ini termasuk Afrika Utara seperti Aljazair, Sudan, Tunisia, Maroko, Libya, Mauritania, Provinsi Sha'id Mesir, Semenanjung Arab seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, Oman, serta di Senegal, Mali, Nigeria, Eropa, dan Spanyol.²⁹ Mazhab ini menggambarkan lima syarat terkait objek atau barang dalam transaksi jual beli, yakni :

- (1) Barang harus suci. Oleh karena itu, pertukaran barang yang melibatkan pembelian dan penjualan dengan barang yang najis atau tidak dapat disucikan tidak dianggap sah menurut pandangan mazhab ini.
- (2) Barang harus memiliki manfaat yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Mazhab Maliki, tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli barang yang dianggap tidak berguna atau sia-sia.
- (3) Barang yang diperdagangkan tidak boleh terlarang, mirip dengan anjing yang digunakan untuk berburu.
- (4) Produk harus dapat diterima secara langsung. Sehingga transaksi penjualan beli dengan barang yang tidak ada, misalnya jual burung di udara, dianggap tidak sah
- (5) Kedua belah pihak harus memiliki pengetahuan tentang barang dan harganya. Transaksi jual beli yang tidak melibatkan pemahaman tentang karakteristik, sifat, dan

²⁹ Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama Dan Spiritualitas Di Zaman Kacau* (Bandung: Penerbit Mizan, 2017), 124.

dimensi barang tersebut tidak dianggap sah menurut pandangan Mazhab Maliki.

Dalam menetapkan hukumnya, Mazhab Maliki lebih memprioritaskan hadis sebagai dasar penyelesaian masalah daripada mazhab lain yang lebih cenderung menggunakan pemikiran rasional. Ini menciptakan perbedaan dalam pendekatan pengambilan keputusan hukum antara mazhab maliki yang lebih berorientasi pada hadis dengan mazhab hanabi yang lebih condong kepada pemikiran rasional.³⁰

Ulama Maliki mengaskan bahwa kesucian barang menjadi syarat utama dalam sebuah transaksi, mengindikasikan bahwa barang yang kotor tidak dapat dijadikan objek transaksi. Selain itu, aspek manfaat barang secara syariah juga menjadi pertimbangan penting, dimana barang yang tidak bermanfaat atau justru mengalihkan dari kewajiban ibadah kepada Allah SWT tidak dianggap pantas diperdagangkan.

Ulama Maliki juga menegaskan bahwa barang yang diperdagangkan tidak boleh memiliki zat yang dilarang, karena hal tersebut akan menjerumuskan pelaku transaksi kepada dosa. Selain itu, barang haruslah dikenal dengan jelas oleh kedua belah pihak, agar tidak terjadi ketidaktahuan terhadap detail barang yang diperdagangkan, sehingga terhindar dari transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan.

c) Pandangan Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i didirikan pada abad ketiga Hijriyah. Beliau lahir di Gaza (Palestina) dan wafat di Mesir. Mayoritas orang di Suriah, Mesir, Indonesia, Malaysia, Afrika Timur, India Selatan, Yaman, Dagestan, dan wilayah Asia Tenggara lainnya banyak mengikuti mazhab ini.³¹ Menurut

³⁰ Departemen Waqaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: At-Thab'ah Tsaniyah, 1427 H) Jilid 2, 153.

³¹ Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama Dan Spiritualitas Di Zaman Kacau* (Bandung: Penerbit Mizan, 2017), 124.

pandangan mazhab ini, terdapat beberapa syarat terkait objek transaksi jual beli, antara lain :

- (1) Barang harus suci, sehingga transaksi dengan barang yang najis, haram, atau syubhat dianggap tidak sah.
- (2) Barang harus memiliki manfaat dalam pandangan syariah, sehingga transaksi tersebut bisa bernilai ibadah atau membantu dalam ibadah demi Allah SWT. Namun, dalam konteks permainan *online* dapat menyebabkan dampak negatif seperti gangguan psikologis, kecanduan, dan potensi kriminalitas, hal ini tidak dianggap sesuai dengan syarat manfaat dalam mazhab ini.
- (3) Barang harus dapat diserahkan, yang berarti objek yang diperdagangkan harus bisa dialihkan kepemilikannya.
- (4) Barang harus di akad oleh individu yang memiliki otoritas penuh, sehingga penting untuk tidak menjual barang yang memiliki kepemilikan oleh pihak lain.
- (5) Kedua belah pihak harus memahami bahan, ukuran, dan karakteristik barang tersebut.³² Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik fisik barang tersebut haruslah teridentifikasi sepenuhnya, sesuai dengan prinsip bahwa barang yang diperdagangkan harus bermanfaat untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Penganut mazhab ini cenderung menggabungkan metode penarikan hukum dari pendapat para cendekiawan (ahlu ra'yi) dan dari hadis (ahlu hadis) dalam proses penentuan hukumnya. Dengan pendekatan yang hati-hati dan ketat dalam menyampaikan pandangannya, mazhab syafi'i menunjukkan kejelasan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembelian dan penjualan.

³² Abdurrahman Ibnu Iwadh al-Juzburi, *Fiqh Ala Mazahibul Arba'ah* (Qahirah: Dar Ibnu Hisam, 1990) Jilid 5, 35.

Apabila game online ingin dijadikan objek transaksi berdasarkan syarat-syarat mazhab ini, dapat disimpulkan bahwa semua persyaratan tersebut menolak *game online* sebagai objek transaksi, sehingga transaksi yang melibatkan jual beli *game* melalui internet akan batal karena tidak memenuhi setiap kriteria yang diajukan oleh mazhab syafi'i.

d) Pandangan Mazhab Hanabilah

Imam Ahmad bin Hanbal, yang lahir dan meninggal di Bagdad pada abad ketiga Hijriyah, mendirikan Mazhab Hanbali, yang juga dikenal sebagai Hanabilah. Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Yaman, Irak, dan Yordania adalah negara-negara yang menganut mazhab ini secara resmi.³³ Pendekatan interpretasi hukum dalam mazhab ini cenderung mengikuti pendekatan ahli hadis, seperti yang dipegang oleh para ulama Maliki.

Menurut pandangan ulama Hanbali, terdapat tiga persyaratan yang harus terpenuhi untuk memastikan keabsahan objek dalam transaksi jual beli :

- (1) Barang yang menjadi subjek transaksi harus memiliki nilai atau manfaat yang bermanfaat. Tidak ada transaksi jual beli yang melibatkan barang tanpa memberikan manfaat, seperti dalam situasi game online yang dianggap memiliki manfaat yang kurang atau bahkan tidak ada, terutama jika dapat menyebabkan ketergantungan atau merugikan. Selain itu, transaksi yang mencakup barang yang dilarang, seperti minuman keras atau hewan anjing, juga tidak dianggap sah.
- (2) Barang yang dijadikan subjek transaksi harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual pada saat transaksi terjadi, selain itu, barang tersebut harus bisa dikirim secara langsung. Transaksi yang melibatkan barang-barang yang tidak

³³ Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama Dan Spiritualitas Di Zaman Kacau* (Bandung: Penerbit Mizan, 2017), 124.

sepenuhnya dimiliki oleh penjual, seperti unta yang hilang, burung yang sedang terbang, atau ikan yang masih berada di dalam air, dianggap tidak sah.

- (3) Kedua belah pihak harus mengetahui dengan jelas mengenai barang dan harga yang diperdagangkan. Jika terdapat ketidakjelasan, hal tersebut menjadikan barang tidak memenuhi syarat sebagai objek transaksi, sehingga transaksi tersebut dianggap tidak sah.³⁴

Walaupun mazhab Hanbali menetapkan jumlah syarat yang cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya, ini tidak mengurangi keberartiannya dalam perspektif hukum yang diberikan. Mazhab Hanbali menyoroti pentingnya manfaat benda dalam pandangan syariah, serta pentingnya kepemilikan yang jelas terhadap benda yang diperdagangkan. Mereka menekankan bahwa kepemilikan yang mutlak sangat penting untuk menjaga harta manusia, tujuan utama dalam syariah, yaitu perlindungan harta.

Dari analisis mengenai pandangan mazhab yang telah disampaikan, ditunjukkan bahwa keseluruhan mazhab memiliki perspektif serupa terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu objek dalam transaksi jual beli. Formulasi syarat objek transaksi pada dasarnya bertujuan untuk menjalankan tujuan-tujuan syariah yang menjadi landasan utama dalam agama Islam.

- 4) Syarat-Syarat Nilai Tukar (harga barang)

Pedagang dapat menggunakan harga patokan harga satuan barang (Ats-tsamam), yang para cendekiawan fiqh menetapkan syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a) Perlu ada kesepakatan yang jelas tentang harga antara kedua belah pihak.

³⁴ Departemen Waqaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: At-Thab'ah Tsaniyah, 1427 H) Jilid 2, 153.

- b) Barang harus dapat dikirim pada saat transaksi atau akad dilakukan, bahkan secara sah seperti pembayaran melalui cek atau kartu kredit.
- c) Apabila transaksi penjualan beli dilakukan melalui barter, maka barang yang digunakan sebagai pertukaran bukanlah barang yang bertentangan dengan prinsip hukum syariah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 56 hingga 124 menguraikan prosedur transaksi jual beli. Pasal 56 hingga 61 mengatur prasyarat yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah, termasuk keberadaan pihak-pihak yang terlibat, objek transaksi, dan kesepakatan di antara mereka. Ini mencakup penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Objek transaksi dapat berupa barang fisik atau non-fisik, bergerak atau tidak, dan terdaftar. Transaksi dapat mencapai kesepakatan secara tertulis, lisan, atau dengan isyarat. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak dalam hal pengembangan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Jika harga berubah, kontrak pernyataan tertulis terakhir adalah yang berlaku secara hukum.³⁵

Pasal 62 hingga 67 dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur bagaimana melakukan akad jual beli. Penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan tentang nilai barang yang dijual dengan menetapkan harga. Setelah perjanjian dibuat, penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, sementara pembeli harus memberikan uang atau barang yang setara dengan barang yang dibeli. Apabila barang yang dijual diterima oleh pembeli, maka transaksi penjualan dianggap sah. Dalam konteks penjualan, penjual dapat mengajukan tawaran untuk menjual sejumlah barang secara grosir, dan jika diterima oleh pembeli, maka pembeli terikat untuk membeli semua barang dengan harga yang telah ditetapkan. Setelah harga ditetapkan, pembeli tidak dapat memilih untuk membeli sejumlah besar barang secara terpisah. Namun, penjual berhak menawarkan berbagai jenis barang dengan berbagai harga.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 30–32.

Pasal 68 sampai dengan 72 mengatur penjualan beli dan syarat-syaratnya menurut KHES, yaitu:

- 1) Menurut Pasal 68, Secara spesifik, tempat jual beli merupakan lokasi di mana para pihak bertemu untuk melakukan transaksi jual beli.
- 2) Menurut Pasal 69, baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk memilih selama berada di tempat transaksi, dari awal penandatanganan kontrak hingga pertemuan berakhir.
- 3) Menurut Pasal 70, penawaran menjadi tidak sah jika salah satu pihak menunjukkan ketidakikhlasan baik dalam perkataan maupun tindakan saat mengucapkan ijab dan saat menerima, sehingga tidak ada dasar lagi untuk melanjutkan transaksi.
- 4) Menurut Pasal 71, ijab dianggap tidak sah jika penjual mencabut penawarannya sebelum pembeli menerima tawarannya.
- 5) Menurut Pasal 72, menyatakan bahwa segala perubahan pada penawaran sebelum diterima oleh pembeli akan mengakibatkan pembatalan penawaran tersebut.³⁶

Menurut Pasal 73 bagian keempat, transaksi jual beli dengan syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad jual beli dianggap sah dan mengikat jika menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Pasal 76 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur persyaratan terkait objek yang diperdagangkan, yakni :

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus ada
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki harga atau nilai tertentu
- 4) Produk yang diperjualbelikan harus halal
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli

³⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, PDF, 28.

- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan waktu
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.³⁷

3. Konsep Harta Dalam Islam

Seperti yang kita ketahui, konsep jual beli mencakup pertukaran harta dengan harta. Namun, penting juga untuk memahami hakikat tujuan dari harta, karakteristik atau komposisi yang terdapat di dalamnya, dan manfaat harta menurut perspektif Islam.³⁸

Secara etimologis, istilah "harta" atau secara lebih luas "amwal" memiliki beberapa makna, termasuk kecenderungan dan kemiringan. Sebab, manusia pada hakikatnya mempunyai kecenderungan untuk memiliki kekayaan. Istilah "al-mal" juga dianggap menyenangkan bagi manusia karena mereka menghargainya dalam bentuk barang material yang berwujud maupun manfaat yang tidak terwujud. Selain itu, al-mal menekankan pada benda-benda yang diperlukan bagi kehidupan manusia dan diperolehnya, entitas ini berkisar dari harta benda yang terlihat seperti emas, perak, ternak, tanaman, hingga yang tidak terlihat. Jadi menurut etimologi kata ini, jika suatu benda tidak dikuasai oleh seseorang maka benda tersebut tidak dapat diakui sebagai kekayaannya (harta), contohnya adalah burung dilangit atau ikan danau, dan mineral yang ada dibawah permukaan bumi.³⁹

Secara terminologis, kekayaan diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan oleh individu berdasarkan sifatnya, terlepas dari apakah mereka bermaksud memberikannya atau menyimpannya untuk diri sendiri. Kekayaan tidak mencakup segala sesuatu yang tidak dapat disimpan. Oleh karena itu, menurut pandangan Mazhab Hanafiyah, pengertian manfaat dan harta tidak termasuk konsep kekayaan. Pengertian ini membedakan antara kekayaan dan harta benda atau nilai intrinsik ('ain). Yang berupa harta benda yang beredar dikalangan manusia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

³⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 32–35.

³⁸ Abu Umar DUBYANI bin Muhammad ad-DUBYANI, *Al-Mu'malah Al-Maaliyah Ashalah Wa Mu'asharah* (Riyadh: Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyah, 2011), 109.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 59.

Syariah “kekayaan terdiri dari objek-objek berwujud atau tidak berwujud yang dapat dimiliki, dikendalikan, dikelola, dan dialihkan. Terlepas dari apakah benda-benda tersebut terlihat atau tidak terlihat secara fisik, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, namun pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis.⁴⁰

Dalam Islam, konsep harta dan ekonomi didefinisikan dengan jelas. Menurut ajaran tersebut, semua harta dan aspek dunia dianggap sebagai kepunyaan absolut Allah SWT, dan manusia hanya bertanggung jawab atas pengelolaannya. Harta dipahami sebagai alat untuk kehidupan yang harus dinikmati secara seimbang dan tidak berlebihan. Selain itu, harta dianggap sebagai ujian terhadap keimanan seseorang, dan pendapatan atau kepemilikan harta seharusnya diperoleh dengan bekerja dengan cara yang sah dan menghasilkan uang secara halal, sesuai perintah dengan Allah SWT.⁴¹

Prinsip-prinsip tersebut menggarisbawahi bahwa hakikatnya harta adalah kepunyaan mutlak Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sedangkan manusia hanya diberikan wewenang sementara untuk mengelola harta sesuai dengan petunjuk-Nya. Segala ciptaan di dunia ini telah Allah peruntukan sebagai sarana kehidupan bagi manusia, sehingga manusia seharusnya bersikap bijaksana dalam bersikap terhadap harta tersebut demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam lingkungan virtual seperti game online, Islam juga memberikan pandangan karena mencakup segala aspek kehidupan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, game online dianggap sebagai harta karena, meskipun tak berwujud, dapat dimiliki, dikuasai, dan dipindahtangankan kepemilikannya untuk kepentingan pribadi.⁴²

Para ulama telah berupaya mengklasifikasikan bentuk-bentuk harta, termasuk game online, dalam hal pemanfaatannya menurut hukum islam, game online digolongkan sebagai *harta ghairu mutaqawim*, karena cenderung mendorong para pemainnya melampaui batas dan kesehatan, maupun keuangan,

⁴⁰ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 9*, 4.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

serta dapat mengalihkan dari pengingat Allah yang merupakan esensi kehidupan.

Dilihat dari kategorinya, *harta ghairu manqul* termasuk dalam permainan *online*, yang berarti tidak dapat dipindahkan secara fisik karena bersifat tak berwujud. Dalam hal manfaatnya, permainan *online* termasuk dalam kategori harta isti'mali, yang artinya tetap ada meskipun telah dimanfaatkan berkali-kali. Hal ini karena game online memiliki bentuk abstrak di dunia internet, karena manfaatnya tidak habis meskipun digunakan berulang kali.

Dalam aspek keberadaan harta dan perbandingannya dipasar, game online dapat diidentifikasi Sebagai harta *qimi*, yang merujuk pada jenis harta yang tidak tersedia di pasar konvensional dan tidak dapat diukur dengan cara tradisional. Keunikan ini terkait dengan sifat abstrak *game online* yang beroperasi di dunia virtual, membuatnya sulit untuk dibandingkan dengan standar pengukuran yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Fenomena ini juga menunjukkan adanya potensi yang signifikan di masa depan bahwa pasar riil bisa sepenuhnya beralih ke pasar maya.

Dari perspektif status kepemilikan, game online termasuk dalam kriteria harta *mamluk*, yang berarti dapat dimiliki dan dipindahtangankan kepemilikannya dari satu individu ke individu lainnya. Namun, karena popularitas game ini dan keinginan sebagian pihak untuk menjadikan sebagai objek jual beli, hal ini telah menimbulkan permasalahan serius dalam konteks hukum islam.⁴³

Dalam pemilahan berdasarkan kemungkinan bagi harta untuk dibagi-bagi, *mal-qabil li al-qismah* atau harta yang termasuk dalam permainan online, adalah harta yang dapat dibagi tanpa menyebabkan kerugian atau kehilangan manfaat, *game online* memberikan manfaat kepada pengguna dengan cara mendownload dan mendaftar untuk mendapatkan akses.

Dalam perspektif kepemilikan yang dinyatakan oleh ulama, permainan online masuk dalam kategori harta *khas*, yang mengindikasikan harta pribadi yang tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemiliknya. Dalam konteks ini, pemilik permainan daring memberikan lisensi kepada masyarakat umum untuk

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

mengaksesnya melalui internet dan perangkat komputer/smartphone.

Namun, semua ulama setuju bahwa harta benda harus memiliki manfaat yang diizinkan oleh hukum ekonomi syariah. Barang yang tidak memberikan manfaat yang sesuai dengan hukum Islam tidak dianggap sebagai harta sesungguhnya. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang ini, permainan *online* tidak dapat dianggap sebagai harta yang sesuai dengan prinsip Islam.⁴⁴ sehingga objek transaksi tersebut menjadi masalah karena keempat ulama sepakat bahwa objek transaksi harus memiliki manfaat sesuai dengan ketentuan syariah.

Sebagai bentuk fenomena sosial kontemporer, transaksi akun game online masih menjadi hal yang kabur atau tabu dalam konteks status hukumnya sebagai objek transaksi. Perubahan dinamis dalam zaman modern menuntut fiqh untuk tetap dinamis dan tidak statis, mengikuti perubahan zaman. Kultur sosial juga turut berperan dalam perubahan fiqh, sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa "*Peraturan hukum beradaptasi dengan kondisi serta perkembangan zaman*".

4. Jual Beli Online menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

E-commerce merupakan rangkaian teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang terus mengalami evolusi, menghubungkan bisnis, pelanggan, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik yang mencakup barang, jasa, dan informasi. Kegiatan jual beli secara online dalam konteks ini dikenal sebagai *e-commerce*.⁴⁵ Meskipun tidak secara spesifik dibahas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *e-commerce* bisa diartikan sejajar dengan pembelian barang yang dipesan (salam dan *istishna'*). Menurut KHES, transaksi salam merupakan suatu layanan keuangan yang terkait dengan jual beli dimana pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan.⁴⁶ *Istishna'* adalah transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui pemesanan, dimana terdapat kriteria dan syarat yang telah disepakati antara pemesan dan penjual.⁴⁷ *Ba'i istishna'*

⁴⁴ Abu Umar Dubyani bin Muhammad ad-Dubyani, *Al-Mu'malah Al-Maalayah Ashalah Wa Mu'asharah* (Riyadh: Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyah, 2011), 109.

⁴⁵ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Islam Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 231.

⁴⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 19.

⁴⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 16.

dapat dimaknai sebagai suatu perjanjian jual beli yang melibatkan pembayaran yang bisa dipercepat atau ditunda, disertai dengan penundaan pengiriman barang yang telah disepakati bersama.⁴⁸ Pembelian *online* dan penjualan salam atau *istishna'*, serta transaksi lainnya, semuanya mengikuti pola *pre-order*.

Seiring zaman berkembang, banyak masyarakat menggunakan media elektronik untuk tujuan bisnis. Sekalipun melakukan aktivitasnya melalui sarana elektronik, pelaku ekonomi harus mampu melindungi keadilan dan menghindari penipuan. Dalam jual beli online, hanya gambar atau fitur produk yang ditampilkan, yang dapat membuatnya rentan terhadap manipulasi oleh konsumen. Semua jenis barang yang dibeli ditandai dengan jelas, harga, kualitas bahan dijelaskan dengan jelas. Namun, ketika pelanggan memutuskan untuk menerima kontrak dalam jual beli online, Seringkali, barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang telah diberikan. Pada saat menjual produk yang diminta secara *online*, konsumen terkadang menyetor atau menyetujui transfer sejumlah uang berdasarkan harga produk. Tetapi, banyak konsumen yang menerima produk yang mereka beli secara online yang tidak sesuai dengan pesanan yang mereka lakukan.

Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282, transaksi jual beli yang berjangka panjang dibahas:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁴⁹

Dalam hukum fiqih, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa segala sesuatu dianggap diperbolehkan (mubah), kecuali ada bukti atau dalil yang menunjukkan bahwa itu dilarang.⁵⁰ Hukum diatas menjelaskan bahwa diperbolehkannya melakukan segala jenis transaksi sampai ada dalil yang secara spesifik melarangnya. Ini berarti bahwa berbisnis melalui platform transaksi *online* (*e-commerce*) adalah sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perdagangan

204. ⁴⁸ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 37.

45. ⁵⁰ Moh. Kurdi Fadal, *Kidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Artha Rivera, 2008),

online saat ini sedang populer di dunia bisnis, namun dalam bertransaksi, kedua belah pihak harus memiliki niat yang jujur, dan dalam proses transaksi harus dihindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen seperti pemalsuan, penimbangan barang, ketidakjelasan informasi, barang cacat, penipuan, dan sejenisnya.

Pasal 104 dan 106 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa transaksi *ba'i istishna'* akan berlaku mengikat apabila kedua belah pihak telah menyetujui spesifikasi barang yang dipesan, serta identifikasi dan deskripsi barang yang akan dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan. Sementara itu, *bai' salam* yang disebutkan dalam Pasal 101 KHES :

- a. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁵¹

5. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli, sebagai bagian dari *mu'amalah*, memiliki landasan hukum yang terperinci dalam Al-Quran, Al-Sunnah, dan telah diperjanjikan oleh *ijma'* ulama dan umat Islam. Bahkan, jual beli tidak hanya dipandang sebagai *mu'amalah* semata, tetapi juga sebagai sarana untuk saling membantu sesama manusia.

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَإِحْلَآءِ اللّٰهِ الْبَيْعَ وَحَرْمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa seseorang yang terlibat dalam praktik riba atau tambahan yang tidak sah, baik dalam hal uang maupun barang makanan untuk tujuan transaksi kredit, akan dibangkitkan dari kubur dengan kondisi yang tidak menguntungkan. Namun, apabila individu tersebut menghentikan praktik riba tersebut, maka Allah akan mensyariatkan keabsahan transaksi jual belinya.

- b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

⁵¹ M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 42–43.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.

Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa untuk seorang yang mengejar karunia atau rezeki dari Allah dengan memohon dijalan-Nya. Jika seorang mengalami kesulitan atau musibah, maka musuhnya juga akan mengalami kesulitan yang sama. Allah membuat peristiwa berbeda dalam hidup manusia untuk menguji iman dan kesaksian mereka, karena Allah tidak menyukai mereka yang kejam.

c. Firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁵²

Dalam ayat ini, orang-orang yang beragama Islam diminta untuk menghindari mengambil atau menguasai harta milik orang lain secara tidak benar, seperti mencuri, atau menipu. Namun demikian, mereka diizinkan untuk melakukan perdagangan yang sah dengan suka sama suka.

d. Hadis tentang jual beli dan barang yang diperjualbelikan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ

⁵² Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, ‘Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online’, *Rayah Al-Islam*, 7.1 (2023), 271–87 <<https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>>.

فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوْا اٰثْمَانَهَا وَاِنَّ اللّٰهَ اِذَا حَرَّمَ عَلٰى
 قَوْمٍ اٰكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. - رواه أحمد و
 أبو داود

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud)

6. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hal perlindungan konsumen, ada dua langkah aspek control dalam islam, yaitu penegakan nilai-nilai agama seperti halal, haram, doa, pahala, dan sanksi agama, serta sistem hukum positif islam beserta lembaga-lembaganya seperti dewan hisbah dan pengadilan.⁵³ Dalam prinsip ekonomi islam, semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan pedoman Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan praktik yang dilakukan oleh para sahabat. Dalam konteks ini, terdapat pemaparan tentang prinsip keseimbangan dan toleransi, salah satunya terkait dengan perlindungan konsumen, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memberikan rasa aman dan perlindungan dari segala tindakan yang merugikan.⁵⁴ Namun, untuk mencegah salah satu pihak merugikan pihak lain, kondisi keamanan juga harus disadari oleh produsen atau pelaku usaha.

Tidak ada penjelasan yang membahas perlindungan konsumen di dalam KHES. Konsumen memiliki hak khiyar, yang berarti mereka dapat memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Hak khiyar juga memiliki resiko yang

⁵³ Alimin dan Muhammad, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 133.

⁵⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integritas Peraturan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), 354.

signifikan, meskipun merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen jika mereka merasa produk yang mereka pesan tidak memenuhi harapan.

Menurut Pasal 20 ayat 8 KHES, disebutkan bahwa khiyar merupakan hak bagi penjual dan pembeli untuk memutuskan apakah akan mempertahankan atau membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati.⁵⁵ Tujuan khiyar adalah untuk menjaga kemauan bersama dan melindungi kepentingan kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian atau untuk mencegah salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian mengalami kerugian.⁵⁶

Jenis-jenis khiyar yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang bertujuan untuk melindungi konsumen, meliputi:

a. Khiyar Syarth

Khiyar syarth adalah suatu jenis khiyar yang melibatkan penjual dan pembeli dengan penentuan persyaratan khusus. Konsep ini diuraikan dalam Pasal 271-274 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):

Pasal 271:

- 1) Untuk melanjutkan atau membatalkan suatu akad jual beli, penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara menyeluruh.
- 2) Selama tidak ada ketentuan lain yang disepakati dalam perjanjian, tiga hari diperlukan menurut ayat (1).

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan dalam perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli, mereka memiliki kesepakatan untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad, dengan batas waktu tiga hari untuk mengambil keputusan.

Pasal 272:

Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.

Penjelasan diatas mempunyai arti jika jangka waktu khiyar atau 3 hari yang ditentukan telah terlewati dan apabila

⁵⁵ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 16.

⁵⁶ Alimin dan Muhammad, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), 179.

tidak ada penolakan dari salah satu pihak, transaksi dianggap selesai dan kedua belah pihak menyetujuinya.

Pasal 273:

- 1) Hak khiyar syarth tidak dapat diwariskan
- 2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar
- 3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa khiyar.⁵⁷

Dalam pasal ini, hak khiyar syarat tidak bisa diwariskan kepada ahli waris. Jadi, jika penjual barang tersebut meninggal pada masa khiyar, barang tersebut menjadi milik pembeli. Namun, jika pembeli meninggal pada masa khiyar, ahli waris pembeli akan mewarisi barang tersebut.

Pasal 274:

Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada ditangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.⁵⁸

Pembeli harus bertindak dengan itikad baik dalam membayar barang yang rusak selama berada dalam kepemilikannya. Karena dapat dianggap kelalaian dari pihak pembeli.

b. Khiyar Naqdi

Khiyar naqdi sering terjadi ketika dua pihak melakukan pembelian dengan kondisi pembeli tidak mampu membayar atau jika penjual tidak memberikan barangnya dalam waktu yang ditentukan. Maka pihak yang dirugikan berhak membatalkan atau melanjutkan pelaksanaan kontrak. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 275 KHES:

- 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- 2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.

⁵⁷ M. Fauzan, *Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. BAB X Bagian Pertama Khiyar Syarth Pasal 272-273*, 80-81.

⁵⁸ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. BAB X Bagian Pertama Khiyar Syarth Pasal 274*, 81.

- 3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran.⁵⁹

Telah dijelaskan pada pasal diatas bahwa dalam transaksi penjualan, pembayaran dapat dilakukan secara ditangguhkan atau di masa mendatang. Jika pembeli melakukan kesalahan, seperti tidak membayar sesuai perjanjian atau meninggal dalam masa khiyar, akad jual beli dapat dibatalkan.

c. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah memungkinkan pembeli melakukan khiyar sebelum melihat barang yang akan dibeli. Hal ini diatur dalam pasal 276-278 KHES.

Pasal 276:

- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya
- 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya
- 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh
- 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Saat melakukan transaksi untuk membeli atau menjual sesuatu yang belum dirilis, saat ini terjadi banyak hal, seperti pembelian dan penjualan. Oleh karena itu pembeli khiyar ru'yah tentu bermanfaat dalam melindungi konsumen, terutama ketika mereka memandang bahwa pokok akad tidak sesuai dengan tujuan atau harapannya, sehingga ketentuan kesepakatan umum (tarodhin) benar-benar direalisasikan dalam transaksi jual beli ini.

Sebelum membuat keputusan untuk membeli sesuatu yang diinginkan, sebaiknya pelanggan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap barang tersebut, seperti yang dianjurkan dalam ajaran sunnah: "Menginspeksi barang sebelum transaksi dilakukan dianggap cukup, terutama untuk barang-barang yang

⁵⁹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. BAB X Bagian Kedua Khiyar Naqdi Pasal 275*, 81–82.

umumnya tidak mengalami perubahan hingga saat transaksi berlangsung”.

Pasal 277:

- 1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja.
- 2) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.⁶⁰

Mirip dengan pasal sebelumnya, dalam proses transaksi jual beli, disarankan agar pembeli memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Hal ini penting untuk mengetahui apakah barang tersebut bersifat statis atau dinamis.

Pasal 278:

- 1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli hak ru'yah melalui media.
- 2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya.
- 3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.⁶¹

Dalam hal pembelinya buta, dia atau wakilnya dapat memeriksa barang tersebut.

d. Khiyar 'aib

Khiyar 'aib umumnya berfungsi jika barang tersebut memiliki cacat ketika pembeli tidak menyadarinya pada saat akad dibuat. Pasal 279-286 KHES menyatakan:

Pasal 279:

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa, dalam suatu transaksi penjualan, penjual harus menjual barang tersebut tanpa cacat, atau boleh menjualnya, tetapi penjual harus

⁶⁰ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. BAB X Khiyar Ru'yah Pasal 276-277*, 82.

⁶¹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. BAB X Khiyar Ru'yah Pasal 278*, 82.

memberi tahu konsumen tentang barang tersebut terlebih dahulu.

Pasal 280:

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Apabila dalam proses penjualan penjual tidak memberikan penjelasan apakah barangnya terdapat cacat, maka pembeli atau konsumen berhak memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi.

Pasal 281:

- 1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- 2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
- 3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan 'aib karena kelalaian penjual.
- 4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.⁶²

Pasal diatas menjelaskan bahwa apabila dalam proses transaksi terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dengan alasan barang yang dijual kepada pembeli terdapat cacat atau kesalahan, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan. Kemudian apabila barang tersebut cacat karena kelalaian penjual, maka penjual wajib mengembalikan uang kepada pembeli. Namun bila memang karena kelalaian konsumen, pengadilan atau pihak penyelesaian sengketa berhak menolak tuntutan tersebut.

Pasal 282:

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan.

Dalam hal ini pengadilan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan status pokok sengketa dan

⁶² M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. BAB X Bagian Keempat Pasal 279-281*, 83.

menentukan siapa yang akan mengganti kerugian yang diderita.

Pasal 283:

- 1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima.
- 2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib

Dalam hal ini, jika pembeli membeli banyak barang dan beberapa di antaranya cacat, mereka dapat menolak produk tersebut atau menerimanya sebagai barang yang masih utuh dan meminta penggantian.

Pasal 284:

Objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.⁶³

Dalam hal ini, jelas bahwa keputusan pembeli untuk membeli produk yang diinginkan dan menggunakannya dengan baik, penjual tidak dapat mengembalikannya.

Pasal 285:

- 1) Penjual benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah.
- 2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Dalam penjualan, jika penjual menjual barang yang tidak berfungsi dengan baik tetapi tidak merusak kualitasnya kepada konsumen, transaksi tersebut dianggap sah karena konsumen bersedia menerima keadaan tersebut. Namun, jika barang tersebut rusak kualitasnya, pembeli atau konsumen berhak atas pengembalian uang.

Pasal 286:

- 1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- 2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.⁶⁴

⁶³ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bagian Keempat Khiyar Aib Pasal 282-284*, 84.

Pasal sebelumnya menyatakan bahwa pembeli berhak mendapatkan pengembalian dana serta pengembalian barang yang mereka beli, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya, hampir sama sekali.

e. Khiyar Ghabn dan Taghrib

Jika barang yang dijual berbeda, Khiyar ghabn dan taghrib dapat dimanfaatkan dalam transaksi. Ini mencerminkan keunggulan hukum Islam dalam melindungi konsumen dengan menetapkan perbedaan nilai tukar yang jelas antara barang-barang yang diperdagangkan untuk mencegah penipuan atau tindakan curang.⁶⁵

Dalam pasal 287 dijelaskan bahwa “pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya”.⁶⁶ Dalam hal pihak menjual memberikan informasi yang salah tentang kualitas produk, konsumen memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, menurut pasal ini.

Banyak para pebisnis yang berbisnis tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan ajaran agama, hanya memikirkan keuntungan dan cara memperoleh penghasilan materi. Padahal mereka menggunkan usahanya (uang sendiri). Orang-orang yang bertindak tidak etis tidak hanya melakukan kekerasan dan korupsi, tetapi mereka juga melakukan penipuan, maksiat, dan bahkan melakukan tindakan dan kebijakan yang bertentangan dengan tuhan.⁶⁷

Dalam islam, ada prinsip *dlarara wa la dliarah* yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia. Yang artinya tidak menimbulkan kerugian dan tidak membiarkan bahaya menimpa diri kita. Hal ini bertujuan agar perbuatan seseorang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. begitu pula sebaliknya, agar kita tidak terjerumus dalam bahaya akibat perbuatan orang lain, jadi

⁶⁴ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bagian Keempat Khiyar Aib Pasal 285-286*, 84.

⁶⁵ muhammad dan alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, 185.

⁶⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 84.

⁶⁷ Erni R. Ernawan, *Bussines Ethics Etika Bisnis : Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean* (Bandung: Alfabeta, 2016), 214.

sesama manusia harus saling menjaga agar tidak merugikan satu sama lain.⁶⁸

Dalam hal jual beli *online*, konsumen harus diberikan jaminan kepastian. Namun seringkali para pebisnis melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan melakukan penipuan demi keuntungannya sendiri. Karena pelaku ekonomi dan konsumen seringkali tidak saling kenal tetapi hanya saling percaya saat bertransaksi online, penipuan atau bahkan gharar yang sering terjadi pada barang yang dipesan dapat dihindari dan tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Islam menawarkan solusi untuk melindungi konsumen dari kerugian dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi, yang dikenal sebagai ta'wid, kepada pelaku ekonomi. Dalam Pasal 20, Ayat 37, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ta'wid atau ganti rugi dijelaskan sebagai pembayaran ganti kerugian yang nyata oleh pihak yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.⁶⁹

Setiap transaksi yang dilakukan menurut prinsip Islam harus memperhatikan dan melindungi kepentingan serta hak konsumen dengan memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian. Konsumen berhak menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang adil. Selain itu, mereka harus diberitahu jika barang tersebut hilang. Islam melarang penipuan, termasuk jual beli. Setiap langkah transaksi, penjual harus selalu jujur.⁷⁰

7. Akad Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Secara etimologi Ijarah adalah berasal dari kata (ajara-ya'jiru), yang berarti upah, atau imbalan dari sebuah perbuatan atau pekerjaan. Dan al-ajru' berarti pengganti baik berupa materil maupun imateril. Al-ajru' adalah bayaran kompensasi atau imbalan atas sebuah perbuatan.⁷¹ Secara bahasa ijarah sendiri berdasarkan karya al-Firuz dalam kitabnya Qamus al-Muhith adalah jual beli manfaat (kegunaan

⁶⁸ Erni R. Ernawan, *Bussines Ethics Etika Bisnis : Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean* (Bandung: Alfabeta, 2016), 360.

⁶⁹ M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 19.

⁷⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 144.

⁷¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 101.

atau jasa). Dan dapat dipahami ijarah memiliki makna sebuah proses perjanjian antara penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dengan penerima jasa (*musta'jir*).

Serta secara terminologisnya ulama mengartikan bahwa akad ijarah adalah *isti'jar* yang berarti akad mengenai perpindahan hak kepemilikan atas manfaat barang atau jasa dengan syarat memberikan imbalan atau upah. Dan menurut berbagai ulama pun menjelaskan:

- 1) Menurut Mazhab Syafi'iyah, secara istilah ijarah
*"Akad atas manfaat yang dituju, diketahui dan dibolehkan dengan imbalan (ujrah) yang diketahui."*⁷²
- 2) Menurut Mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah
*"Akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui dan dengan imbalan (ujrah)."*⁷³
- 3) Menurut Mazhab Hanafiah
*"akad secara istilah adalah akad untuk kepemilikan manfaat dengan diketahui dari suatu benda atau zat yang disewakan dengan mendapatkan imbalan (ujrah)."*⁷⁴
- 4) Menurut Ensiklopedia Fiqih
*"akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu."*⁷⁵
- 5) Dan menurut KHES dan Fatwa DSN-MUI No.112
 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 20 angka 9 yaitu "ijarah adalah suatu sewa menyewa barang dengan ketentuan waktu dan jangka tertentu."⁷⁶ Serta menurut Fatwa DSN-MUI No. 112 tentang Akad Ijarah, akad ijarah adalah "akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfaa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa."⁷⁷

⁷² Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), 4.

⁷³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 102

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 113

⁷⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 102.

⁷⁶ Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, 16.

⁷⁷ DSN-MUI, "Akad Ijarah," *Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah*, no. 112 (2017): 3.

Dengan demikian pengertian Ijarah adalah suatu akad sewa menyewa barang atau jasa antara penerima jasa dan pemberi jasa dengan mempertukarkan kegunaan atau manfaat dengan memberi *upah* (ujrah) kepada pemberi jasa atau barang.

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah secara umum adalah terdiri dari empat rukun, yaitu aqadain (mu'jir dan musta'jir), shighat (ijab qabul), ujrah (upah), manfaat (jasa).

- 1) Aqadain Adanya dua pihak yang melakukan akad yaitu mu'jir (penyedia barang dan jasa) dan musta'jir atau ajir (penerima/pengguna barang dan jasa).
- 2) Shighat (pernyataan mengenai penerimaan dan penyerahan/ ijab qabul), dimana sebuah istilah yang memuat perjanjian pemberian kepemilikan manfaat atau jasa dari pihak mu'jir kepada musta'jir dengan penggantian upah (ujrah).
- 3) Ujrah (imbalan atau upah) yaitu upah atas pemberian jasa atau manfaat yang akan disewakan.
- 4) Manfa'ah atau manfaat dari barang atau jasa itu sendiri, yang dijadikan objek akad ijarah. Secara umum batasan dari jasa atau manfaat yang diperbolehkan adalah barang atau manfaat yang secara syariat dapat dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomi, diketahui dan bisa diserahkan.

Sedangkan syarat sah jasa yang dapat diijarahkan adalah sebagai berikut.⁷⁸

- 1) Mutaqawwwim, jasa atau manfaat yang di sewakan haru memiliki kriteria dan berharga. Dari perspektif Islam jasa atau manfaat ini dapat bermanfaat dan sudah di legalkan secara syari' namun secara urf ' jasa atau manfaat yang sudah di lumrahkan dimasyarakat sehingga memiliki nilai dan layak untuk dikomersialkan.
- 2) Berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang. Dalam akad ijarah jasa atau manfaat ini harus berupa kegunaan (atsar) bukan berupa barang ('ain), sebab akad ijarah bukan untuk memperoleh barang tetapi untuk mendapatkan kegunaan dari sebuah barang. Karena itu

⁷⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 280–85.

tidak sah, seperti menyewa kolam tetapi diambil air dan ikannya contoh tersebut merupakan manfaat yang berupa barang bukan nilai kegunaannya. Jika menyewa kolam berarti digunakan untuk menaruh ikan dan air didalamnya bukan untuk diambil barangnya.

- 3) Mampu diserahkan terimakan, jasa atau manfaat ini dapat diserahkan terimakan baik secara (empiris) dan secara hukum syari'. Dimana manfaat itu dapat diterima atau di rasakan oleh mustajir.
- 4) Manfaat kembali kepada musta'jir, jasa atau manfaat dalam akad harus dinikmati oleh penyewa (musta'jir), sebagaimana jasa atau manfaat tersebut merupakan dibeli dengan ujah oleh musta'jir
- 5) Diketahui barang kriteria, dan kadarnya secara spesifik. Jasa dan manfaat ini harus diketahui meliputi fisik barangnya, ciri-cirinya dan kadar dari manfaatnya.
 - a) Amal (efisiensi kinerja), dimana jasa harus dibatasi dengan efisiensi kinerja (penggunaannya) maka amal ini bisa diketahui. Seperti jasa penjualan produk tertentu, maka jasa tersebut harus memiliki batasan dengan efisiensi kinerja penjualan tersebut.
 - b) Muddah (masa kontrak), dimana jika jasa itu tidak bisa dibatasi oleh efisiensi kinerjanya, maka harus dibatasi dengan masa atau waktu kontrak (muddah). Seperti penyewaan tempat atau lahan seperti kios, kos-kosan dan rumah, maka manfaat harus dibatasi waktu seperti satu hari, satu minggu, satu bulan dan satu tahun, begitu seterusnya

Namun dalam pendapat dari mazhab hanafi rukun akad hanya satu saja yaitu shighat, dimana menurut pendapat ini jika tidak ada shighat atau pengucapan maka tidak akan terjadi kesepakatan dalam transaksi. Tetapi menurut jumhur ulama rukun akad ada empat yaitu dua pihak yang melakukan akad, ijab qabul atau pernyataan dalam akad, upah atau imbalan dan manfaat dari barang atau jasa.⁷⁹

Rukun ijarah berdasarkan KHES Pasal 295 yaitu 1) musta'jir/pihak yang menyewa, 2) mu'ajir/pihak yang menyewakan 3) ma'jur/benda yang diijarahkan dan 4) akad⁸⁰

⁷⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 22.

⁸⁰ Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Pertama, 86–87.

dan dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang rukun ijarah yaitu 1) shighat ijarah, 2) pihak-pihak berakad, 3) obyek akad ijarah : manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan upah.⁸¹

Syarat dalam ijarah secara garis besar memiliki empat syarat yaitu:⁸²

- 1) Syarat Terjadinya Akad (Syurut al-in'iqad), syarat ini merupakan syarat yang meliputi pihak-pihak yang melakukan akad. Syarat pihak yang melaksanakan akad harus berakal dan tetapi mumayyiz tidak disyaratkan dalam akad ijarah. Apabila dalam pelaksanaan akad pihak yang terlibat ini gila maka akad dapat dikatakan tidak sah.

Dan menurut pendapat mazhab Hanafiyah syarat yang melakukan akad ini tidak harus baligh, dan dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz hukumnya sah-sah saja. Tetapi menurut mazhab Malikiyah, pihak yang melakukan akad harus sudah mumayyiz. Sementara dalam akibat hukum ijarah sendiri memiliki syarat syuruth al-nafadz yaitu berlakunya ijarah harus baligh. Sementara menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat orang yang dapat melakukan akad adalah orang yang sudah baligh dan berakal.

- 2) Syarat Pelaksanaan Ijarah (Syurut al-nafadz), syarat ini merupakan syarat untuk dapat melaksanakan kegiatan transaksi atau akad Ijarah. Agar dapat dilaksanakan akad ini adalah adanya kepemilikan atas penguasa dari barang yang akan di akadkan, apabila barang yang akan di akad dalam keadaan milik orang lain akad ini tidak sah.
- 3) Syarat Sahnya Ijarah (Syurut al-shihhah), dalam syarat sah ini terkait dengan pihak dan onjek akad serta upah, syarat ini dijelaskan sebagai berikut:⁸³
 - a) Terdapatnya kesukarelaan dari pihak-pihak yang berakad, yang dimana adanya unsur suka sama suka yang menjadi dasar awal jual beli.

⁸¹ DSN-MUI, "Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah," Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 3, https://drive.google.com/file/d/0BxTlINihFyzWTJMRVY3bzdYVvK/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg.

⁸² Imam Mustofa, Fiqh Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 106.

⁸³ Imam Mustofa, Fiqh Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 106.

- b) Objek yang diakadkan harus jelas yaitu manfaat ataupun barang jasa yang akad disewakan. Yang dimana kejelasan ini merupakan dalam ukuran jenis hingga aspek manfaat barang dan kejelasan dalam pekerjaan ataupun keterampilan tenaga orang yang dimanfaatkan. Adapun dalam hal waktu yang terkait mengenai masa atau waktu kerja dan masa sewa yang digunakan dalam akad ijarah ini. Menurut mazhab Hanafiyah sendiri tidak mensyaratkan awal waktunya sewa apabila akad ini bersifat mutlak tetapi menurut mazhab Syafi'iyah disyaratkannya untuk menentukan waktu awalnya sewa, karena menurut Syafi'iyah ini untuk memperjelas waktu sewa.
 - c) Objek yang di sewakan harus memenuhi syarat dan dapat di serahkan. Menurut ulama fiqh tidak sah menyewakan jasa juru bicara apabila yang diobjekan bisu atau seperti menyewa jasa penyihir untuk diajarkan sihir ini akadnya tidak sah.
 - d) Mubahnya sewa yang dilakukan dalam penyewaan jasa atau barang yang dilihat dalam hukum syara'
 - e) Sewa menyewa tenaga atau jasa yang bukan kewajibanya yaitu seperti pengajar Al-Quran dan seorang Muadzin. Dalam pendapatnya ulama kontemporer dan imam Malik serta Syafi'I memperbolehkan mengambil upah dalam pengajaran al-alquran imam dan muadzin, tetapi pendapat ulama malikiyah tidak memperbolehkan pengupahan atas sholatnya
 - f) Manfaat yang disewakan menjadi hak yang menyewa
 - g) serta orang yang telah menyewakan jasa tidak boleh mengambil manfaatnya.
 - h) Menggunakan manfaat barang atau jasa sesuai dengan fungsinya.
 - i) Syarat mengenai barang adalah barang yang disewakan dapat diserahkan terimakan dalam akad.
 - j) Syarat mengenai upah adalah upah yang diberikan harus jelas jumlahnya, harus berharga, dan ukurannya.
- 4) Syarat mengikat (Syurut al-luzum)⁸⁴
- a) Jasa atau barang yang disewakan harus terhindar dari

⁸⁴ Imam Mustofa, Fiqh Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 110.

cacat atau rusaknya fungsi.

- b) Akad yang dilakukan terhindar dari udzur yang dapat merusak ijarah.

Serta terdapat ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/VI/2000 tentang ijarah yaitu mengenai Ketentuan Obyek Ijarah:⁸⁵

- a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

c. Sebab Berakhirnya Ijarah

Ijarah merupakan suatu akad Lazim atau akad mengikat yang tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Ijarah hanya dapat di fasakh apabila :⁸⁶

- 1) Adanya kecacatan barang yang akan disewakan dan rusaknya barang dilakukan oleh si penyewa.
- 2) Terjadinya kerusakan barang sewaan, contoh gedung atau

⁸⁵ DSN-MUI, "Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah," 3.

⁸⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 122.

rumah yang roboh dan sebagainya.

- 3) Barang yang rusak di upahkan seperti motor yang mogok yang diupahkan untuk dibenerkan.
- 4) Berakhirnya akad setelah terpenuhnya manfaat dan masa yang diadakan.
- 5) Menurut beberapa ulama seperti Hanafiyah memperbolehkan fasakh pada akad ijarah.

8. Tinjauan Akad Rekening Bersama Dalam E-Commerce

Rekening Bersama adalah terobosan baru dalam sistem transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, guna menanggulangi maraknya penipuan dalam transaksi jual beli Online. Mengingat jual beli Online sendiri merupakan persoalan kontemporer yang belum pernah ada dan tentu juga belum dikaji pada masa Rasulullah, maka begitu pun dengan sistem jual beli Online melalui jasa rekening bersama tentunya. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji bagaimana kajian akad yang digunakan dalam sistem jual beli Online melalui jasa rekening bersama dalam transaksi ekonomi Syariah.

Dalam Islam, akad yang dipergunakan dalam transaksi ekonomi sangat banyak seperti, jual beli, *ijarah*, *hawalah*, *wakalah*, *rahn*, *murabahah*, *musyarakah* dan masih banyak yang lainnya. Dari berbagai akad yang ada dalam transaksi ekonomi Syariah, menurut penulis akad yang mendekati dan lebih cocok untuk diterapkan dalam transaksi jual beli online melalui jasa rekening bersama adalah akad wakalah.

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. hal ini karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Secara bahasa wakalah memiliki arti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab hal ini dapat di pahami sebagai *at-tafwidh*. Selain itu wakalah juga secara bahasa dapat diartikan sebagai melindungi.

Sedangkan wakalah menurut pengertian yang diberikan oleh para ulama terdahulu memiliki artian yang bermacam-macam. Menurut ulama Hanafi wakalah adalah tindakan seseorang yang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui, atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang mewakili. Tindakan ini termasuk tindakan membelanjakan harta seperti jual beli. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa

diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.

Hukum asal wakalah adalah diperbolehkan. Namun terkadang ia menjadi di sunahkan jika ia merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunahkan. Terkadang juga menjadi makruh jika dipergunakan untuk sesuatu yang makruh. Bahkan hukumnya bisa jadi diharamkan jika ia dilakukan untuk melakukan tindakan yang diharamkan. Namun wakalah juga bisa dihukumi wajib, jika ia untuk menghindarkan kerugian dari *muwakkil*.

Selain akad wakalah, Rekening bersama sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi keamanan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli online secara tidak langsung menggunakan akad *ijarah a'mal* dalam mekanismenya. *Ijarah a'mal* yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Pada metode ini menggunakan akad *ijarah* dikarenakan metode transaksi ini berbasis jasa pemanfaatan. Berikut adalah implementasi akad *ijarah* dalam mekanisme transaksi jual beli online menggunakan rekening bersama:

- a. *Sighat ijarah*, yakni ijab dan qabul berupa pernyataan dari *musta'jir* (penjual dan pembeli) kepada ajiir (pihak RekBer), baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain. Sewamenyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.
- b. Pembeli mentransfer nilai transaksi beserta fee ke RekBer, serta menunjukkan bukti transfer yang ada. Dan kemudian pihak RekBer mengkonfirmasi ke penjual bahwa dana dari pembeli sudah masuk, dan mempersilakan penjual untuk mengirim barang. Kemudian Penjual mengirim barang ke pembeli lalu mengkonfirmasi dengan menunjukkan bukti/ nomor resi pengiriman. Apabila pembeli telah menerima barang yang ditransaksikan, mengecek dan mengkonfirmasi "OK" baru pembeli mempersilahkan pemilik RekBer untuk meneruskan dana kepada penjual. Pada langkah ini tergambarlah skema ma'qud alaih atau obyek akad *ijarah* yakni manfaat jasa RekBer sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi keamanan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli online.
- c. Pemilik RekBer meneruskan dana transaksi yang sudah dipotong *fee* (ujrah).

Menurut Penulis dalam transaksi jual beli melalui rekening Bersama pada *E-Commerce* menggunakan kombinasi akad antara akad salam sebagai transaksi jual belinya sedangkan penggunaan jasa rekening Bersama menggunakan akad *wakalah bil ujah atau ijarah a'mal*.

B. Penelitian Terdahulu

1. Arif Yusuf, seorang mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, pada tahun 2018 menyusun skripsi berjudul "Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menyoroti bahwa praktik jual beli account game online harus mematuhi syarat-syarat transaksi jual beli dalam Islam, di mana penjual menawarkan account game online dengan menyebutkan spesifikasi dan harga. Ijab dan qabul dilakukan secara langsung dengan pembeli, disertai penentuan tempat dan waktu transaksi.⁸⁷ Penyerahan account dilakukan setelah pembeli memeriksa langsung di hadapan penjual. Jenis transaksi ini termasuk dalam kategori jual beli salam karena penjual menyerahkan account setelah menerima pembayaran dari pembeli. Ditekankan bahwa praktik jual beli account game online tersebut jauh dari unsur penipuan.

Relevansi dari penelitian Arif Yusuf dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktek jual beli akun game online keduanya sama-sama menekankan pentingnya jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip moral dan etika islam dalam setiap transaksi ekonomi, yaitu jual beli akun *game online*. Adapun perbedaan skripsi yang saya tulis dengan penelitian terdahulu dimana jual beli akun *game online* menjelaskan dalam perspektif hukum islamnya saja. Sedangkan dalam skripsi saya terfokus pada praktik jual beli dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang objeknya berupa akun game online e-Football Konami, yang kemudian akan dilihat dari sudut pandang KHES terkait jual beli akun game online tersebut.

2. Eddy Nurhayati, seorang mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2019 menulis skripsi berjudul "Analisis Jual Beli

⁸⁷ Arif Yusuf, '*Jual Beli Account Game Online Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Budi Bodong Traitor Purwokerto)* SKRIPSI', 2018.

Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif".⁸⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli akun game online Mobile Legends dinyatakan diperbolehkan karena tidak melibatkan unsur gharar, riba, atau perjudian, serta tidak merugikan konsumen. Dalam implementasinya, menggunakan sistem cash delivery order, dan jika menggunakan sistem transfer, dilakukan verifikasi e-KTP untuk mencegah penipuan.

Kedua penelitian tersebut memiliki relevansi yang tinggi, karena keduanya membahas praktek jual beli akun game online dalam konteks hukum dan perspektif syariah Islam. Perbedaannya terletak pada subjek yang dianalisis: skripsi Eddy Nurhayati mengkaji jual beli akun game online Mobile Legends dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan menganalisis praktek jual beli akun game online E-Football Konami dalam konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi yang ditulis Ikhfi Dani Liono mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2022). Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Koin Dan Harta Virtual Pada *Game PES 2021 Multiplayer Konami* (Studi Kasus Gamer Pes 2021 Multiplayer Konami Dipondok Pesantren Fathul Mu’in, Karangsalam)”.⁸⁹ Yang mana menunjukkan hasilnya bahwa dalam game PES 2021 multiplayer konami terdapat akad jual beli. Setelah ditelusuri akad jual beli pemain dalam game mengandung unsur gharar. Jual beli yang dilakukan sama halnya dengan jual beli mukhtarah (spekulasi). Maka, peneliti menyimpulkan bahwa koin yang digunakan untuk pembelian pemain dalam *game* seharusnya bagi *gamer* dihindari karena adanya ketidakjelasan dalam akad jual beli yang tersedia dalam fitur *game*.

Relevansi dari penelitian Ikhfi Dani Liono dengan penelitian yang saya tulis adalah kedua penelitian tersebut

⁸⁸ Eddy Nurhayati, *Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif SKRIPSI*, (2019).

⁸⁹ L Ikhfi Dani, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Koin Dan Harta Virtual Pada Game Pes 2021 Multiplayer Konami (Studi Kasus Gamer Pes 2021 ...*’, 2022, 10
<[http://repository.uinsaizu.ac.id/12435/%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/12435/1/IKHFI DANI LIONO_TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOIN DAN HARTA VIRTUAL PADA GAME PES 2021 MULTIPLAYER KONAMI.pdf](http://repository.uinsaizu.ac.id/12435/%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/12435/1/IKHFI%20DANI%20LIONO_TINJAUAN_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_KOIN_DAN_HARTA_VIRTUAL_PADA_GAME_PES_2021_MULTIPLAYER_KONAMI.pdf)>.

sama-sama menggunakan penelian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dipilih peneliti karena dianggap paling sesuai. Sedangkan yang membedakannya adalah dalam analisis Ikhfi Dani Liono membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap koin dan harta virtual pada *game pes 2021 multiplayer konami*. Sedangkan dalam penelitian saya membahas terkait praktik jual beli akun *game online e-Football Konami* dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah studi kasus remaja di desa bugel kecamatan kedung kabupaten jepara.

4. Skripsi yang ditulis Muhammad Irkham Firdaus Mahasiswa Program Studi Mua'alah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (2016). Berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Royal (Studi Kasus Di Forum "Jual Beli Akun COC Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo" Melalui Fitur Facebook)".⁹⁰ Yang mana menunjukkan hasilnya penelitian ini berangkat dari masalah-masalah yang terjadi paada fenomena jual beli akun game online clash of clans yaitu mekanisme dan akad dalam jual beli ini belum bisa diterangkan secara jelas dalam fakta lapangan, Karena jual beli akun *game online* online ini dilakukan secara *online*, kemudian mengenai objek yang diperjualbelikan bukanlah barang nyata yang bisa diraba karena objeknya ada didunia maya.

Relevansi dari penelitian Muhammad Irkham Firdaus dengan penelitian yang saya tulis adalah keduanya sama-sama menganalisis terkait jual beli akun game online dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang membedakannya adalah objek jual belinya dan tinjauan hukumnya.

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap praktek jual beli akun *game online e-Football Konami* dalam prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah, dengan terfokus pada kalangan remaja di desa bugel kecamatan kedung kabupaten jepara. Pertama, akan dilakukan pendalaman terhadap konsep praktek jual beli akun

⁹⁰ Muhammad Irkham Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Royal (Studi Kasus Di Forum "Jual Beli Akun COC Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo" Melalui Fitur Facebook) SKRIPS'*, 2016.

game online, termasuk karakteristiknya dan dampaknya secara sosial, ekonomi, dan hukum. Selanjutnya, akan dilakukan tinjauan terhadap prinsip-prinsip kompilasi hukum ekonomi syariah yang relevan dengan praktek jual beli akun *game online*, serta perspektif syariah terhadap transaksi digital dan keuangan dalam konteks jual beli *game online*. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dari kalangan remaja di Desa Bugel kecamatan kedung kabupaten jepara. Hasil penelitian akan memberikan gambaran tentang praktek jual beli akun *game online eFootball Konami* di kalangan remaja Desa Bugel beserta analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek tersebut. penelitian ini akan difokuskan pada implikasi kompilasi hukum ekonomi syariah dari temuan penelitian, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk melindungi remaja dari praktek jual beli akun *game online* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap praktek jual beli akun *game online* dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di kalangan remaja Desa Bugel.

